



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir

No. SK :

Persyaratan

1. ? Foto copy surat (KK, KTP, Akte Kelahiran dll), disertai dengan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Menyerahkan foto copy surat yang akan dilegalisir
2. ? Menyerahkan Surat asli yang akan dilegalisir
3. ? Di ketahui oleh Kepala Bidang Masing masing yang terkait.
4. ? Ditanda tangani oleh Kepala Dinas / Sekretaris/ Kepala Bidang yang terkait

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir

Pengaduan Layanan